

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/003
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	17 dari 84

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Standar Proses Pembelajaran

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr.H.Abdul Makh sud.,DEA.	Ketua LPM UMI		
	Dr.Ir.Anis Saleh.,MT.,IPM.,	Sekretaris LPM UMI		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/003
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	18 dari 84

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ; 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.
---	--

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id humas_umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/003
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	19 dari 84

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional. 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
2. Rationale Standar Proses Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muslim Indonesia maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Muslim Indonesia b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana c. Pimpinan Jurusan/Program Studi d. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis e. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/003
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI		Halaman	20 dari 84

	2. Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim dosen menetapkan karakteristik proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diasuh/diampu, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap semester. 2. Tim dosen menyusun, meninjau dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) secara berkala untuk setiap mata kuliah yang diampu pada setiap tahun. 3. Program studi wajib memfasilitasi proses pembelajaran yang dapat memudahkan bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu pada setiap semester. 4. Setiap dosen dapat menggunakan metode pembelajaran mata kuliah yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan pada setiap semester. 5. Program studi strata satu (S1) menetapkan jumlah pertemuan pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah pada setiap semester: <ol style="list-style-type: none"> a. Semester Reguler paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan beban belajar paling banyak 24 (dua puluh empat) sks. b. Semester Antara paling sedikit 8 (delapan) minggu dan jumlah pertemuan minimal 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks. 6. Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks dengan beban belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program Diploma Tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks. b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program Profesi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. d. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program Magister,

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/003
	Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	21 dari 84

	<p>dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.</p> <p>e. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p> <p>7. Program studi menetapkan beban belajar berupa kuliah, responsi atau tutorial untuk 1 (satu) sks terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>8. Program studi menetapkan beban belajar berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis untuk 1 (satu) sks terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;</p> <p>b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>9. Program studi Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Gigi yang menggunakan sistem blok, modul atau bentuk lain menetapkan besaran beban belajar sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>10. Program studi menetapkan beban belajar berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis untuk 1 (satu) sks sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>11. Program studi Diploma Tiga, Diploma Empat/Sarjana menetapkan beban belajar mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) maksimum 20 sks.</p> <p>12. Program studi Diploma Tiga, Diploma Empat/Sarjana yang berprestasi akademik tinggi dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester setelah menjalani 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>1. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum</p> <p>2. Menggunakan metode <i>learning outcome</i> dalam proses pembelajaran</p> <p>3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun</p> <p>4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>
7. Indikator Ketercapaian	<p>1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah</p> <p>2. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem CPL</p>

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl Urip Sumoharjo Km 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/003
	Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	22 dari 84

Standar Proses Pembelajaran	(capaian pembelajaran lulusan minimal 50%) 3. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan <i>sistem elearning (blended system)</i> minimal mata kuliah umum (MKU) 4. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali pertemuan 5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>money</i> perkuliahan 6. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan 7. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi 8. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali
8. Dokumen terkait	1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Proses Pembelajaran (CPL setiap mata kuliah)
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020